



PUTUSAN
Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **DRS. L. IRIAN, M.Si.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Kartika RT 002, RW 001, Kelurahan Laiworu,
Kecamatan Bataiaworu, Kabupaten Muna, Provinsi
Sulawesi Tenggara;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Maret 2020, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----
1. H. LA FENTA, S.H.;-----
2. YOHANES SIMON LEDA, S.H.;-----
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/
Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Legal Konsultan LA FENTA, S.H., &
Partners, beralamat di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha, Kelurahan Raha III,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
domisili elektronik (e-mail): *lafenta0104@gmail.com*;-----
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI MUNA**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto Nomor 167, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Bataiaworu, Kabupaten Muna, Provinsi
Sulawesi Tenggara;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/599, tanggal 19 Maret 2020,
memberikan kuasa kepada:-----
1. KALDAV AKIYDA SIHIDI, S.H.;-----
2. SITI NURHAENI, S.H.;-----

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



3. MUH. DARUL KAIMUDIN, S.H.;-----

4. LA ODE ABDUL RAHMAT, S.H., M.H.;-----

Semuanya, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna yang beralamat di Jln. Gatot Subroto No. 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, domisili elektronik (e-mail): *laoderahmat117@gmail.com*;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 7/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 09 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 09 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI, tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 7/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 09 Maret 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 7/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 07 April 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 15 Mei 2020, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 5 Maret 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 9 Maret 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 7 April 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 April 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



- I. OBJEK SENGKETA;-----
- Keputusan BUPATI MUNA Nomor: 141 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L IRIAN, Msi.;-----
- II. TENGGANG WAKTU;-----
- Surat Keputusan Bupati Muna Nomor: 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tersebut, Penggugat terima pada tanggal 14 Juni 2019;-----
 - Penggugat mengajukan keberatan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2019 yang di terima di Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia pada tanggal 27 Juni 2019;-----
 - Keputusan Administratif atas nama Drs. L IRIAN, M.Si Nomor: 944/BAPEK/5.1/2619 tanggal 27 Desember 2019 diterima Penggugat melalui Kantor Pos Raha tanggal 20 Februari 2020;-----
 - Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 5 Maret 2020;-----
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Maret 2020 , maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Banding Administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----
- III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 26 April 2019 an. Drs. L IRIAN, M.Si, merupakan suatu keputusan yang menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat karena akibat dari keputusan tersebut Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh sebab itu Pernggugat merasa berkepentingan mengajukan gugatan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang dengan tuntutan agar keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 April 2019 dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga Penggugat dapat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti semula sebelum terbitnya Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tersebut;-----

- Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas*". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

IV. ALASAN GUGATAN:-----

1. Kronologis Penggugat;-----
 - a. Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS sebagai guru SLTA pada STM Negeri Raha terhitung mulai tanggal 29 November 1994 dalam pangkat golongan III/a;-----
 - b. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru SLTA pada STM Negeri Raha dalam pangkat golongan III/a terhitung mulai tanggal 20 November 1997;-----
 - c. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala SMK Negeri 2 Raha terhitung mulai tanggal 03 Februari 2004;-----
 - d. Bahwa Penggugat menjadi peserta Studi Banding Penajakan Kerja Sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Beijing Republik Rakyat Cina (RRC) selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 18 November 2006;-----
 - e. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya sebagai Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 12 Januari 2010;-----
 - f. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 31 Desember 2010;-----

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013;--
- h. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat golongan IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013;-----
- i. Bahwa Penggugat menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan 9 September 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari No 40/Pid.Tipikor/PN.Kdi dalam perkara pidana penyalahgunaan jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna;-----
- j. Bahwa Penggugat kemudian kembali menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna sesaat setelah keluar dari menjalani masa hukuman di Rutan Kendari;-----
- k. Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas pekerjaan sebagai staf di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna tidak pernah dipanggil atau di tegur oleh Tergugat baik lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, dimana sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jatuhi hukumam disiplin terlebih dahulu diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis satu sampai tiga kali teguran;-----
- l. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan gaji berkala (KGB) yang di tandatangani kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna An. Bupati Muna (Tergugat) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2017;-----
- m. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan gaji berkala (KGB) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muna An Bupati Muna (Tergugat) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan 1 Desember 2019;-----
- n. Bahwa Penggugat menerima hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 2 Januari 2018 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai Pejabat Penilai dan di tandatangi Sekretaris Daerah Kabupaten Muna sebagai atasan Pejabat Penilai dengan hasil capaian SKP 87.11 (baik);-----

- o. Bahwa tanpa ada awan tanpa ada angin bagaikan petir disiang bolong tiba-tiba pada tanggal 14 Juni 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama Drs. L. IRIAN, Msi (Penggugat);-----
- p. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Penggugat mengajukan gugatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----
- q. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Desember 2019 dan diterima Penggugat melalui Kantor Pos Raha pada tanggal 20 Februari 2020;-----
2. Peraturan yang dilanggar;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 26 Maret 2019 atas nama Drs. L. IRIAN, M.Si yang diterima Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana dalam diktum mengingat Surat Keputusan Bupati Muna tersebut mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun faktanya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 dimaksud, seperti ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut :-----

 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;-----
 2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;-----

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;-----

4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Selanjutnya Pasal 24 ayat (1),(2),dan (3). Menyebutkan sebagai berikut:--

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;-----

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;-----

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan;-----

a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;-----

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan;-----

Lebih lanjut pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan sebagai berikut:--

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;-----

2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----

Dari seluruh rangkaian tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 25 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diatas, ternyata

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



tidak ada satu tahapan pun yang dilakukan oleh Tergugat, tiba-tiba langsung menerbitkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 Tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN tanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L. IRIAN, M.Si.;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 telah menjadikan Penggugat di kenai hukuman ganda dimana Penggugat sudah melaksanakan hukuman badan yang telah dijatuhkan Pengadilan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan hukuman denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang kemudian dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 yang diterima Penggugat pada tanggal 14 juni 2019 menjadikan Penggugat kembali menjalani hukuman psikis yang justru akibatnya tidak hanya dirasakan oleh Penggugat melainkan dirasakan pula oleh anak dan istri serta keluarga Penggugat. Sebagai akibat yang sudah sangat dirasakan oleh Penggugat dan keluarga Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 yaitu anak-anak Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan pendidikan, dimana anak-anak merupakan aset generasi sekarang dan mendatang yang kemudian menjadikan korban dari perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Muna yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L. IRIAN, Msi sangat jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) sub (b) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan tuntutan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut secara hukum bertentangan atau melanggar peraturan yang berlaku sehingga menurut Pasal 53 ayat (2) sub (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Bupati Muna

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tanggal 26 April 2019 an. Drs. L. IRIAN, M.Si dinyatakan batal atau tidak sah;-----

3. Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik:-----

Bahwa asas-asas umum Pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 ayat [1] sebagai berikut:-----

- a. Kepastian Hukum;-----
- b. Kemanfaatan;-----
- c. Ketidak berpihakan;-----
- d. Kecermatan;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
- f. Keterbukaan;-----
- g. Kepentingan umum, dan;-----
- h. Pelayanan yang baik;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L. Irian, M.Si menurut Penggugat bertentangan dengan antara lain, a. Kepastian hukum, b. kemanfaatan, c. ketidakberpihakan dan d. kecermatan;-----

- a. Kepastian hukum;-----
Sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat [1] sebutkan sebagai berikut:-----

“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.”;-----

Bahwa jika merujuk pada asas kepastian hukum tersebut di atas, maka surat keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 sangat jelas dan nyata bertentangan dan tidak berlandaskan ketentuan Peraturan, bertentangan dengan kepatutan dan tidak

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat karena betapa tidak seorang Penggugat yang selama bertahun-tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat telah mencurahkan segala perhatian, menghabiskan sebagian besar waktu dan tenaga guna pelaksanaan tugas tugas kedinasan, namun tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan dan kebijakan oleh Tergugat;-----

b. Kemanfaatan;-----

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan menurut penjelasan pasal demi pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:-----

1. *Kepentingan individu dengan kepentingan individu yang lain;*-----
2. *Kepentingan individu dengan warga masyarakat;*-----
3. *Kepentingan warga dan masyarakat asing;*-----
4. *Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain;*-----
5. *Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;*-----
6. *Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;*-----
7. *Kepentingan manusia dan ekosistemnya;*-----
8. *Kepentingan pria dan wanita;*-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 ternyata tidak memperhatikan kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, dimana Penggugat memiliki anak-anak sebagai generasi yang sekarang masih dalam proses belajar/menempuh pendidikan untuk kepentingan generasi mendatang, namun akibat adanya Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tersebut anak-anak Penggugat tidak bisa melanjutkan pendidikannya yang pada akhirnya masa depan mereka menjadi terbengkalai;-----

c. Yang di maksud dengan asas ketidakpihakan menurut pasal 10 ayat [1] huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan *“adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;*-----

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Bahwa Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 ternyata tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dalam hal ini tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang sudah bertahun-tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat;-----

- d. Yang di maksud dengan asas kecermatan menurut pasal 10 ayat [1] huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *“adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut di tetapkan dan/atau dilakukan”*;-----

Bahwa surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 ternyata tidak cermat dalam pengambilan Keputusan karena salah satu diktum mengingat dalam Surat Keputusan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti telah diuraikan pada bagian lalu (Peraturan yang dilanggar) atau dengan kata lain tidak di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tersebut;-----

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L. Irian, M.Si bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat [2] sub (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tanggal 26 April tersebut patut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

PETITUM;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui gugatan ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati Muna No 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L IRIAN, Msi;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Muna tanggal 26 April 2019 No 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 26 April 2019 atas nama Drs. L IRIAN, Msi.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 21 April 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 April 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- a. Gugatan Penggugat Cacat Formil;-----

Bahwa obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 26 April 2019 an. Drs. LA IRIAN. Msi., sampai saat ini belum pernah diajukan upaya administrasi untuk penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang undangan untuk menyelesaikan secara

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia”.;---
Ayat (2) menyebutkan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan”;-----

Bahwa terkait banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditempuh Penggugat adalah adalah tidak tepat karena BAPEK hanya memeriksa dan memutus Banding Administrasi tentang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 huruf PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian menyebutkan “BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan Banding Administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Bahwa pemberhentian karena melakukan kejahatan jabatan atau melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bukanlah termasuk hukuman disiplin karena secara tekstual tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan disebut dalam dan diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tepatnya Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 250 huruf b.;-----

Bahwa berangkat dari penjelasan tersebut diatas seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa dalam hal ini Bupati Muna, tidak kemudian langsung menjadikan Pejabat yang bersangkutan sebagai Tergugat di Pengadilan ini. Jika tidak ada keberatan maka berarti yang bersangkutan menerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hal ini juga secara jelas diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa mengenai wajibnya juga dilakukan upaya keberatan telah diatur lebih spesifik lagi didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada bagian kewenangan Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya berbunyi “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;-----

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Bahwa oleh karena tidak pernah atau belum diajukannya upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa sehingga patutlah kiranya gugatan ini dianggap tidak memenuhi syarat formil dan akhirnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi di atas Mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat melainkan hal hal yang diakui dan terbukti kebenarannya;-----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan kalau obyek sengketa *a quo* Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 26 April 2019 an. Drs. LA IRIAN. MSi. melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebuah kekeliruan pemahaman, karena pemberhentian yang dilakukan terhadap diri Penggugat bukanlah termasuk hukuman disiplin, melainkan pemberhentian itu dikarenakan Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan;-----
4. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kalau Pemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pemberhentian yang masuk kategori karena melakukan pelanggaran disiplin terdiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Jadi, pemberhentian karena atas pelanggaran disiplin dan pemberhentian karena melakukan kejahatan jabatan atau melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan dua hal yang berbeda:-----

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



5. Bahwa oleh karena pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bukanlah hukuman disiplin sehingga seluruh dalil dalil Penggugat yang menguraikan adanya pasal pasal yang dilanggar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimuat secara panjang lebar dalam beberapa poin pada posita Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi;-----

Berdasarkan seluruh jawaban diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan obyek sengketa Keputusan Bupati Muna Nomor 141 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 26 April 2019 an. Drs. LA IRIAN,M.Si., adalah sah dan mengikat;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aquo at bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 April 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu, selanjutnya Replik Penggugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 84236/A2/C/1994, tanggal 29 November 1994 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama DRS. L. Irian;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 736/I23.1.3/KP/97, tanggal 20 November 1997 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DRS. L. Irian, beserta lampirannya;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Muna Nomor 24 Tahun 2004, tanggal 03 Februari 2004, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha atas nama DRS. L. Irian, beserta lampirannya;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Tugas dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Drs. H. Zalili Sailan, M.Pd., Makmur Ibnu Hajar, S.E., M.Si., Drs. La Ode Irian dan Abd. Fattah M., S.E., tanggal 6 November 2006 Dalam Rangka Studi Banding Penjajakan Kerja Sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Beijing, Republik Rakyat Cina (RRC), beserta lampirannya;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Muna Nomor 01 Tahun 2010, tanggal 12 Januari 2010, tentang Pengangkatan Pengawas Sekolah Madya sebagai Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muna, atas nama DRS. L. Irian, beserta lampirannya;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Muna Nomor 462 Tahun 2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna atas nama DRS. L. Irian, beserta lampirannya;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati Muna Nomor 46 Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Badan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna, atas nama DRS. L. Irian, beserta lampirannya;----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109/K Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013, tentang Kenaikan Pangkat dari Pembina Tk. I Golongan/Ruang IV/b

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c, atas nama DRS. L. Irian, beserta lampirannya;-----

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi, atas nama terdakwa Drs. L. Irian, M.Si Bin La Bande, tanggal 6 Februari 2015;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Pemerintah Kabupaten Muna, Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 822.4/264/2016, Perihal Kenaikan Gaji Berkala, atas nama Drs. L. Irian, M.Si., tanggal 26 September 2016;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Pemerintah Kabupaten Muna, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nomor: 822.4/647/2017, Perihal Kenaikan Gaji Berkala, atas nama Drs. L. Irian, M.Si., tanggal 05 Oktober 2017;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil periode Januari s/d 31 Desember 2017 atas nama Drs. L. Irian;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. L. Irian, M.Si, tanggal 26 April 2019, beserta lampiran berupa tanda terima tanggal 14 Juni 2019, Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019, tanggal 26 April 2019;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Drs. L. Irian, M.Si., kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia, tanggal 18 Juni 2019, Perihal Gugatan Surat Keputusan Bupati Muna No. 141 Tahun 2019, beserta lampirannya;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 944/BAPEK/S.1/2019, tanggal 27 Desember 2019, Perihal Banding Administratif atas nama Saudara Drs. L. Irian, M.Si., NIP. 19651231 199412 1062 Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (orang) orang saksi yang bernama; -----

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



1. Saksi Hendriyanto Haris Ladanu, S.T., telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 19 Mei 2020, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006 dan diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kabupaten Muna pada tanggal 17 Mei 2017;-----
 - bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2016 BKD dirubah menjadi BKPSDM;-----
 - bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat pernah satu kantor dengan saksi pada saat Penggugat menjabat sebagai Sekretaris BKD pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Kepala BKPSDM pada tahun 2017;-----
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipidana penjara selama satu tahun yakni pada tahun 2014 sampai dengan 2015;-----
 - bahwa saksi menerangkan setelah menjalani pidana Penggugat kembali bekerja pada BKPSDM sebagai staff;-----
 - bahwa saksi menerangkan Jabatan Penggugat pada saat diperiksa di Pengadilan Negeri adalah sebagai Kepala BKD;-----
 - bahwa saksi menerangkan pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala BKD, jabatan saksi adalah sebagai staff di BKD;-----
 - bahwa saksi tidak mengetahui terkait perkara pidana Penggugat;-----
 - bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sejak tanggal 1 Mei 2019;-----
 - bahwa saksi menerangkan tidak ada pejabat lain selain Penggugat yang diberhentikan;-----
 - bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan dan Keputusan Tiga Menteri;-----
 - bahwa saksi menerangkan tugas BKPSDM dalam proses pemberhentian Penggugat adalah bertindak untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati dan kemudian Bupati menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
 - bahwa saksi menerangkan Penggugat mempunyai kinerja yang baik sebagai Kepala BKD dan pada saat setelah menjalani pidana, Penggugat masih menerima gaji dan diberikan kenaikan gaji berkala;-----
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan setelah menerima SK dari BKN Regional Makassar;-----

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi menerangkan Penggugat terakhir masuk kerja adalah pada tanggal 1 Mei 2019 setelah menerima SK Bupati Muna;-----
 - bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat pernah dipanggil atau tidak oleh Bupati terkait proses pemberhentian Penggugat;-----
2. Saksi La Ande, S.IP., telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 09 Juni 2020, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Muna pada tahun 2006 dan diangkat sebagai Bendahara Gaji sejak tahun 2008 sampai sekarang dan bertugas dalam hal pengurusan gaji dan tunjangan pegawai BKPSDM Kabupaten Muna;-----
 - bahwa saksi menerangkan Penggugat terakhir menerima gaji adalah pada bulan Mei 2019;-----
 - bahwa saksi menerangkan dasar penghentian gaji Penggugat adalah Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat;-----
 - bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat diberhentikan;-----
 - bahwa saksi menerangkan jabatan terakhir Penggugat sebelum diberhentikan adalah sebagai staff di BKPSDM;-----
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berkeluarga;-----
 - bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat diperiksa secara internal atau tidak sebelum dilakukan pemberhentian;-----
 - bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Penggugat pada bulan Mei 2019 yang ditujukan untuk kantor BKPSDM dan saksi menerimanya dari bagian keuangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Salinan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi, atas nama terdakwa Drs. L. Irian, M.Si Bin La Bande, tanggal 6 Februari 2015;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaiaan Negara

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018
Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada
pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu
oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 Juni 2020,
sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan,
meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan
sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan
dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan
tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan
persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah
diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat
Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa"
Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada
pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya,
sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik, meskipun Majelis Hakim telah
memberikan kesempatan yang patut untuk itu, yang mana Replik tersebut
selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ialah:
"Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. L. Irian, M.Si, tanggal 26 April 2019"
(vide Bukti P-13);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi maka sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

I. Dalam Eksepsi:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat, diketahui Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) Eksepsi, yaitu Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sedangkan banding administratif yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah tidak tepat karena BAPEK hanya memeriksa dan memutus Banding Administrasi tentang penjatuan hukuman disiplin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa oleh karena tidak pernah atau belum diajukannya upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa sehingga patutlah kiranya gugatan ini dianggap tidak memenuhi syarat formil dan akhirnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat di atas dengan menyatakan pada pokoknya, setelah menerima objek sengketa, Penggugat langsung mengajukan Gugatan kepada BAPEK pada tanggal 18 Juni 2019 dimana hal tersebut merupakan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "*Banding Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN*", dengan demikian upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* telah benar dan tepat serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbedaan pendapat hukum berkaitan dengan upaya administratif sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:-----

1. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-13) diterbitkan pada tanggal 26 April 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 (*vide* lampiran berupa tanda terima Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 tanggal 26 april 2019 yang dijadikan satu dengan Bukti P-13);--
2. bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 18 Juni 2019 kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia dengan nomenklatur surat perihal Gugatan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 141 Tahun 2019 (*vide* Bukti P-14);-----
3. bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menanggapi surat keberatan tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 944/BAPEK/S.1/2019, tanggal 27 Desember 2019 perihal Banding administratif atas nama saudara Drs. L. Irian, M.Si., NIP. 19651231 199412 1 062 pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tidak berwenang mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan Penggugat dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti P-15);-----
4. bahwa berkaitan dengan upaya administratif, selama proses pemeriksaan di Persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa Penggugat mengajukan keberatan selain kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan uraian pada Replik Penggugat yang dikuatkan dengan Bukti P-14 diketahui Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*-----
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*-----

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mana hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan sehingga pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di atas belum bersifat operatif, yang mana hal tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN, khususnya mengenai:-----

1. kejelasan mengenai pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah harus dilakukan secara berjenjang, atau tidak berjenjang (yaitu dilakukan dengan kategori ada sengketa Pegawai ASN yang hanya menempuh prosedur keberatan saja dan ada sengketa Pegawai ASN yang langsung menempuh prosedur banding administratif);---
2. belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif;-----
3. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;-----
4. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-13) dalam konsideran “menimbang” huruf b, ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang mana hal tersebut bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebenarnya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai undang-undang yang mengatur administrasi pemerintahan secara umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, proses upaya administratif yang sudah ditempuh oleh Penggugat dengan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (*vide* Bukti P-14) adalah tidak tepat, namun sangat wajar terjadi, sebagai akibat dari belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pelaksana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada pula arahan dari pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis yang menegaskan bahwa sepanjang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan, maka upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam surat jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (*vide* Bukti P-15) atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-14) yang menyatakan pada pokoknya bahwa BAPEK tidak berwenang untuk mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat faktanya baru diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2019, yang mana hal tersebut berakibat pada adanya sebuah kondisi dimana bagi Penggugat sudah tidak memungkinkan lagi menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 26 April 2019 dan diterima oleh

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 (*vide* Bukti P-13) sedangkan surat jawaban dari BAPEK terbit pada tanggal 27 Desember 2019, sehingga tenggang waktu 21 hari kerja sejak objek sengketa diterima/diumumkan untuk pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah terlampaui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sudah sepatutnya tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat terlampauinya kesempatan untuk pengajuan banding administratif sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah semestinya upaya administratif yang sudah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana Bukti P-14, dianggap memenuhi syarat pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diurai di atas, Eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan fakta-fakta hukum tidak terpenuhinya formalitas Gugatan lainnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya adalah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena dalam penerbitan objek sengketa tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat sejak setelah Penggugat selesai menjalani perkara pidana dengan dasar hukum Peraturan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tindakan Penggugat masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sehingga Tergugat dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mana pada saat Penggugat selesai menjalani hukuman pidana pada tanggal 9 September 2015 peraturan pemerintah tersebut belum berlaku sehingga tidak dapat diterapkan kepada Penggugat serta penerbitan objek sengketa melanggar pula (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) AUPB, terutama asas kemanfaatan karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan dari Penggugat serta keluarga Penggugat karena Penggugat telah menjalani hukuman ganda, yang pertama hukuman badan berupa penjara selama 1 tahun 3 bulan dan pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil:--

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, adalah dalam rangka pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bukan dalam kategori penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, maka dari itu penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun AUPB;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 1994 Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang III/a, sebagai Guru SLTA pada STM Negeri Raha (*vide* Bukti P-1);-----
2. bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 01 November 1997 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang III/a sebagai Guru SLTA pada STM Negeri Raha (*vide* Bukti P-2);-----
3. bahwa pada tanggal 03 Februari 2004, Penggugat mendapatkan kenaikan Jabatan dari sebelumnya sebagai Guru SMKN 2 Raha menjadi Kepala SMKN 2 Raha (*vide* Bukti P-3);-----

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



4. bahwa pada bulan November 2006, Penggugat menjadi salah satu peserta dalam Study Banding Penjajakan Kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Beijing RRC (*vide* Bukti P-4);-----
5. bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat dan Jabatan dari sebelumnya sebagai Kepala SMKN 2 Raha menjadi Pengawas Sekolah Madya sebagai Pengawas SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Muna (*vide* Bukti P-5);-----
6. bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (*vide* Bukti P-6);---
7. bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi Kepala Badan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (*vide* Bukti P-7);-
8. bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikan pangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV b menjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (*vide* Bukti P-8);-----
9. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal 6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbarengan dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 13 Februari 2015 (*vide* Bukti P-9 = T-1);-----
10. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa, tertanggal 26 April 2019 dan diberlakukan sejak tanggal 29 April 2019 (*vide* Bukti P-13);-----
11. bahwa Objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 (*vide* lampiran Bukti P-13) dan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 18 Juni 2019 (*vide* Bukti P-14) yang mana telah ditanggapi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan Surat Nomor 944/BAPEK/S.1/2019 tertanggal 27 Desember 2019 (*vide* Bukti P-15);-----

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
2. ketepatan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:-----

1. wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "*Ayat (1): Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang; Ayat (2): Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan dan AUPB.*";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-13) diterbitkan pada tanggal 26 April 2019, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e Jo. Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli Pertama, dan JF Penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-13) dan Bukti P-12 diperoleh fakta hukum Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, dengan Jabatan Staff pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna, yang berarti jabatan Penggugat saat diberhentikan ialah masuk dalam kategori JA (Jabatan Administrasi/Jabatan Pelaksana), sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;--

2. ketepatan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa mencermati dasar penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbarengan berdasarkan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (*vide* Bukti P-9 = T-1), yang mana apabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Muna yang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K-2 Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak akhir bulan Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana atas Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud bukti P-9 = T-1 tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum maka terhadap putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Februari 2015, sehingga Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberhentikan Penggugat sejak akhir bulan februari tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa faktanya setelah Putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap dan setelah melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, Penggugat masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor BKPSDM Kabupaten Muna (*vide* Bukti P-10, P-11 dan P-12);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diketahui pada pokoknya bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, harus ditetapkan terhitung sejak akhir bulan putusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap, yang mana sebelumnya norma hukum tersebut pun terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat telah lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang mana Penggugat seharusnya sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak akhir bulan Februari tahun 2015, karena telah terikat dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun hal tersebut tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Tergugat

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



untuk menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Penggugat karena Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan menerbitkan objek sengketa adalah sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bukan dalam ranah hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang mana hal tersebut diperkuat dengan jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 944/BAPEK/S.1/2019, tanggal 27 Desember 2019 (*vide* Bukti P-15) maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi
Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa
 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 424.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn., dan MUHAMMAD ZAINAL A., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh Majelis

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI



Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.H.I, S.H., M.Kn.

RACHMADI, S.H.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL A., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	198.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	424.000,- (Empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor: 7/G/2020/PTUN.KDI